TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUKAR CINCIN DALAM PERTUNANGAN

(Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

AYU SURYA NENSY
NIM. 11820121024

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2022 M/ 1443 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)".** yang ditulis oleh :

Nama : Ayu Surya Nensy

NIM : 11820121024

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang munaqasyah Fakultas dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Pembimbing Skripsi I

Hj. Mardiana, M.A
NIP.19740410 199003 2001

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)".** yang ditulis oleh :

Nama	: Ayu Surya Nensy
NIM	: 11820121024
Program Studi	: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang munaqasyah Fakultas dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2022

Pembimbing Skripsi II

Haswir, M. Ag
NIP.19691119 1999603 1002

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dokumen milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUKAR CINCIN DALAM PERTUNANGAN (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)"**, yang ditulis oleh:

Nama	: **Ayu Surya Nensy**
NIM	: 11820121024
Program Studi	: Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 13 Juli 2022
Waktu	: 08. 00 WIB
Tempat	: Ruang Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua/ Penguji I
Dr. Wahidin, M.Ag .....

Sekretaris/ Penguji II
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh .....

Penguji III
Muhammad Nurwahid, M.Ag .....

Penguji IV
Dr.H.Ahmad Zikri, B.Ed, Dipl.AI.MH .....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dr. H. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutipseluruh atau sebagian karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	**: Ayu Surya Nensy**
NIM	**: 11820121024**
Tempat/ Tgl. Lahir	**: Batam, 20 Februari 2000**
Fakultas/ Pascasarjana	**: Fakultas Syari'ah dan Hukum**
Prodi	**: Hukum Keluarga**

Judul ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan ~~Disertai/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/(~~Karya Ilmiah lainnya~~)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2022

membuat pernyataan

Ayu Surya Nensy
NIM. 11820121024

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Ayu Surya Nensy (2022): **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUKAR CINCIN DALAM PERTUNANGAN (STUDI KASUS DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG)**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun. Tukar cincin merupakan prosesi dalam pertunangan yang dianggap penting oleh masyarakat zaman sekarang sehingga tidak asing lagi untuk didengar. Prosesi tukar cincin dilakukan sebagai pelengkap acara pertunangan dimana masyarakat menganggapnya sebagai simbol pengikat antara kedua calon pasangan. Tukar cincin tak jarang dilakukan dengan masing-masing pihak yang bertunangan menyematkan cincin di jari pasangannya secara bergantian. Adapun cincin yang digunakan umumnya berbahan emas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan di Desa Tarai Bangun dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan di Desa Tarai Bangun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan di Desa Tarai Bangun dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan di Desa Tarai Bangun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research).* Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yaitu : observasi langsung terhadap pelaksanaan tukar cincin yang ada di Desa Tarai Bangun dan wawancara dengan 9 orang dari masyarakat Desa Tarai Bangun yang melakukan tukar cincin dalam pertunangan. Adapun data sekunder diambil dari referensi buku, kamus dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun belum sepenuhnya dilakukan dengan sesuai syari'at Islam. Dalam proses tukar cincin tersebut masih ditemukan hal-hal yang dilarang dalam syari'at yaitu pemakaian emas oleh laki-laki dan bersentuhan kedua pasangan yang belum halal Ketika pemasangan cincin tunangan.

Kata kunci : Tukar cincin, pertunangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Dimana atas berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati ilmu pengetahuan sampai sekarang ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis yang mengangkat sebuah topik dengan judul: : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUKAR CINCIN DALAM PERTUNANGAN (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)"**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. Terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Ayahanda tercinta Edy Surianto, Ibunda tersayang Usmiati, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih saying sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
5. Ibu Hj. Mardiana M.A selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Haswir M.Ag selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

atas segala sikap penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy, selaku dosen Penasihat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pimpinan Perpustakaaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Pekanbaru, 29 Juni 2022
Penulis,

AYU SURYA NENSY
NIM. 11820121024

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI ix
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN TEORI 8
A. Kerangka Teoritis 8
1. Pengertian Pertunangan 8
2. Dasar Hukum 10
3. Ketentuan Wanita Yang Boleh Dipinang 13
4. Tujuan Pertunangan 16
5. Melihat Tunangan 17
6. Pembatalan Pertunangan 19
7. Pengertian Tukar Cincin 20
B. Penelitian Terdahulu 21
BAB III METODE PENELITIAN 24
A. Metode Penelitian 24
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 24
2. Lokasi Penelitian 24
3. Sumber Data Penelitian 25
4. Populasi Dan Sampel Penelitian 26
5. Teknik Pengumpulan Data 27
6. Teknik Analisis Data 28
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 29

1. Sejarah Singkat Desa Tarai Bangun 29
2. Letak Geografis Desa Tarai Bangun 30
3. Data Penduduk 30
BAB IV HASIL PENELITIAN 35
A. Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan di Desa Tarai Bangun 35
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan di Desa Tarai Bangun 42
KESIMPULAN DAN SARAN 49
A. Kesimpulan 49
B. Saran 50

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 31
Tabel III.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan 31
Tabel III.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 31
Tabel III.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut 32
Tabel III.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 33
Tabel III.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan 34

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan manusia lain untuk berkembang biak dan meneruskan keturunan. Karena itulah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan memerintahkan manusia untuk menikah sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٣٢

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. An-Nur : 32).[1]

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk hidup sebagai jalan untuk berkembangbiak dan melestarikan hidup. Menurut syara', nikah adalah akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan kata nikah, atau tazwij, sedangkan nikah adalah makna hakikat didalam akad dan bermakna majazi dalam wat'i, hal ini menurut qaul yang sahih.[2] Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu perjanjian (akad) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.

[1] Q.S. An-Nur, 24:32. Al-Qur'anul kariim. Terjemahan 2019.
[2] Dr. H. Khoirul Abror; M.H, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017). h. 40

Pasal 1 UU Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Dalam versi Kompilasi Hukum Islam perkawinan tercantum dalam Pasal 2 yaitu perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqon galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata dilakukan sebagai hubungan keperdataan saja, namun juga bernilai ibadah sehingga kompilasi menegaskannya sebagai akad yang kuat (mistaqan galidzan).

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan tersebut didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Tujuan perkawinan yang dimaksud adalah untuk membangun keluarga sakinah, meneruskan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan untuk beribadah.[4]

Sebelum sampai ke jenjang pernikahan, ada suatu tahapan yang diatur dalam agama yaitu khitbah. Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki waktu perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

---

[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

[4] Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009), h. 223.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kata khitbah di Indonesia juga dikenal dengan istilah pinangan, lamaran dan tunangan yang artinya upaya untuk meminta perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.[5] Upaya perjodohan ini dapat dilakukan baik terhadap seorang wanita yang masih gadis maupun janda. Seorang janda yang sudah selesai dari masa iddah boleh dipinang secara terang-terangan, sedangkan seorang janda yang belum selesai dari masa iddahnya tidak boleh dipinang secara terang-terabgan melainkan menggunakan sindiran.

Dasar hukum yang dijadikan dalil dari khitbah (pinangan) terdapat dalam firman Allah :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ٢٣٥

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah : 235).*[6]

Tujuan dari lamaran adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan dilaksanakan setelahnya. Sebab dengan adanya lamaran kedua belah

[5] Isnadul Hamdi, Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan, *JURIS (Jurnal Syari'ah)*, 16.1 (2017), h. 43.

[6] Q.S. Al-Baqarah, 2 : 235. Al-Qur'anul kariim. Terjemahan 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak dapat saling mengenal terlebih dahulu dengan harapan supaya pernikahan yang akan dijalani menjadi kuat dan harmonis.

Adapun proses pelaksanaan khitbah (lamaran) untuk wanita yang masih gadis ataupun janda yang telah selesai masa iddah dapat dilakukan secara terbuka dengan sopan dan disaksikan oleh oranglain atau wali dari pihak wanita untuk menghindari khalwat. Dan untuk janda yang belum selesai dari masa iddah dilakukan dengan sindiran yang disampaikan secara sopan. Jika ingin bertemu tetap harus didampingi dan tidak boleh berkhalwat. Dan setelah dilakukan khitbah, bukan berarti dibolehkan berduaan. Syari'at tetap melarang adanya khalwat antara laki-laki dan perempuan yang belum sah menikah secara agama. Maka kedua belah pihak harus tetap menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syari'at.

Pertunangan dilakukan dengan berbagai macam prosesi yang berbeda-beda di setiap daerah mengikuti kebiasaan daerah tersebut. Di zaman sekarang, faktor modernisasi membawa budaya asing menjadi trend dan gaya hidup yang diikuti masyarakat luas. Lamaran yang bisa disebut juga dengan tunangan pada zaman sekarang dilakukan dengan prosesi tukar cincin yang mana hal ini asalnya bukanlah bagian dari syari'at Islam.

Kegiatan tukar cincin dilakukan sebagai pelengkap acara pertunangan dimana masyarakat menganggapnya sebagai simbol pengikat antara kedua calon pasangan. Tukar cincin dilakukan dengan masing-masing pihak yang bertunangan menyematkan cincin di jari pasangannya secara bergantian. Dalam hal ini antara

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

laki-laki dan perempuan bersentuhan langsung untuk menyematkan cincin tersebut. . Hal ini tentu tidak dibolehkan dalam ajaran Islam karena kedua pihak yang bertunangan belum sah menikah dan menjadi mahram.

Adapun material cincin yang digunakan beragam, namun umumnya terbuat dari emas yang tentu juga dikenakan oleh pihak laki-laki. Meskipun emas dibolehkan bagi perempuan namun bagi laki-laki diharamkan sebagaimana dalam hadits Rasulullah :

وَ عَنْ اَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أحِلَّ الذَّهَبُ وَ الحَرِيْرِ لِلاِنَاثِ مِن أُمَّتِي، وَ حُرِمَ عَلَى ذكرِهَا.(رواه أحمد و النساى والترمذى و صححه)

Artinya : *Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi bersabda: "Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku". (HR Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi).*[7]

Dalam hadits ini sudah jelas dapat disimpulkan bahwa tidak dianjurkan emas bagi laki-laki. Namun pada prakteknya dalam pertunangan yang menggunakan cincin emas, pihak laki-laki turut mengenakan cincin emas bersama pihak perempuan yang dilamar.

Di desa Tarai Bangun, fenomena tunangan seperti yang sudah disebutkan diatas sudah umum dan merupakan hal yang tidak asing lagi di tengah masyarakat. Hal ini membuat peneliti ingin mendalami lagi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pelaksanaan pertunangan yang ramai dijumpai khususnya di desa Tarai Bangun dan bagaimana proses pelaksanannya.

[7] Nailul Authar 1, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, terj. Mu'amal Hamidi, Imron, Umar Fanani, (Surabaya: PT. Bina ilmu, 1986.), h. 387

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tukar Cincin Dalam Pertunangan (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu mengenai tata cara pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun ditinjau dari hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul suatu pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di Desa Tarai Bangun.

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam penelitian yang sama.

b. Penelitian ini bermanfaat ntuk memberikan sumbanagan pemikiran atau jalan keluar dari masalah yang terjadi di tengah masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan tukar cincin dan tinjauannya dalam Hukum Islam.

c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pertunangan

Pertunangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya perbuatan bersepakat akan menjadi suami istri, biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak.[8] Pertunangan berasal dari kata tunang yang artinya calon suami atau calon istri. Sedangkan pertunangan dalam bahasa Arab disebut khitbah, artinya menyampaikan permintaan. Permintaan yang dimaksud adalah keinginan yang disampaikan kepada wali dari pihak yang dikhitbah baik secara langsung ataupun mengutus orang terpercaya dengan tujuan menikah sekaligus mengetahui tanggapannya baik berupa penerimaan atau penolakan.[9]

Menurut istilah pertunangan diartikan sebagai perbuatan meminang atau melamar wanita untuk dinikahi. Dengan kata lain perjanjian antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.[10]

Pertunangan atau peminangan dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah khitbah. Menurut fuqaha khitbah adalah permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada

[8] "Pertunangan". KBBI Daring, 2016. Web. 7 Mar 2022.
[9] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 49.
[10] Nurhayati Zein, *Fiqh Munakahat*, (Pekanbaru : Mutiara Pesisir Sumatra), h. 43.

walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mengenai harapan mereka mengenai perkawinan.[11]

Sayyid Sabiq mengartikan sebagai suatu aktifitas yang menjadi pembuka untuk melangsungkan pernikahan. Yang mana dengan diadakannya khitbah sebagai langkah awal untuk menikah maka kedua calon mempelai dapat saling mengenal dan yakin untuk menikah.[12]

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, pertunangan atau yang disebut dengan pinangan tidak diatur secara khusus. Namun hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab peminangan pasal 11 hingga 13. Pengertiannya sendiri juga tidak diberikan secara spesifik di dalam ketentuan peminangan, hanya saja peminangan dilakukan bagi mereka yang ingin mencari pasangan untuk menikah. Pengertiannya dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk meminta perempuan kearah terjadinya perjodohan dengan cara yang baik.[13]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pertunangan yang disebut juga dengan khitbah atau peminangan adalah upaya meminta perjodohan yang dilakukan oleh laki-laki kepada pihak perempuan dengan cara yang baik untuk tujuan menikah.

---

[11] Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, (Bandung : Duta Grafika, 1992), h.30.

[12] Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 3 (cetakan kelima). Penerjemah Abdurrahim dan Mashrukhin. (Jakarta Selatan : Cakrawala Publishing, 2015), h. 225.

[13] Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). h. 29

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pelaksanaan pertunangan dilakukan oleh mereka yang ingin meminang seorang wanita itu baik dilakukan sendiri, ataupun dapat dilakukan dengan perantara dari yang ingin meminang. Tunangan sebagai langkah awal sebelum dilakukan perkawinan ini merupakan etika yang baik didalam islam ketika seseorang hendak menikahi seorang wanita. Allah swt. memberlakukan tunangan sebagai langkah awal untuk menikah agar orang yang akan melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain sehingga di antara ke duanya mantap untuk melangsungkan pernikahan.

2. Dasar Hukum

Tunangan atau pinangan memang tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan, tetapi tunangan merupakan salah satu proses yang dilakukan menjelang pernikahan. Dalam Islam tidak ada larangan untuk melakukan tunangan atau pinangan. Kalau dilihat dari sejarah sebelum Rasulullah diutus sudah ada praktek peminangan salah satunya yang diajarkan Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib pernah menawarkan anaknya kepada Nabi Musa yang mana hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Qhasas ayat 27 berikut :

قَالَ اِنِّيْٓ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ عَلٰٓى اَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمٰنِيَ حِجَجٍ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qasas : 27).[14]

Adapun ayat lain dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya : *Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. Al-Baqarah : 235).*[15]

Khitbah atau pertunangan dianjurkan dalam sunnah Rasulullah. Rasulullah sendiri pernah meminang Aisyah binti Abu Bakar dan juga Hafsah binti Umar bin Khattab. Dalam hal meminang Beliau menganjurkan untuk melihat calon yang akan dipinang dalam sebuah hadits :

عن المغيرة ابن شعبة الله خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب اليها؟ قال: لا، قال: أنظر إليها فإنه أن يؤدم بينكما. (رواه النساى وابن ماجه واترمزي)

Artinya: *"Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW. bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng." (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).*

[14] Q.S. Al-Qasas, 28 : 27. Al-Qur'anul kariim. Terjemahan kemenag 2019.
[15] Q.S. Al-Baqarah, 2 : 235. Al-Qur'anul kariim. Terjemahan kemenag 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

اِذَ خَطَبَ اَحَدُكُمُ امْرَاَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَنْظُرَ اِلَيْهَا اِذَا كَانَ اِنَّمَا يَنْظُرُ اِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ ، وَاِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ (رواه احمد)

Artinya: *"Jika ada salah seorang diantara kamu meminang sorang perempuan, maka tidak dosa baginya untuk melihatnya jika maksudnya benar-benar ingin meminangnya, meskipun perempuan itu tidak mengetahui (bahwa dirinya sedang dilihat)." (HR. Ahmad).*[16]

Adapun hadits Rasulullah yang lain tentang peminangan yaitu :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَ لاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَذَر (رواه احمد و مسلم)

Artinya: *"Dari 'Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya". (HR. Ahmad dan Muslim).*

Berkenaan dengan hukum khitbah atau peminangan, para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum khitbah adalah sunnah, dikarenakan tidak terdapat ayat yang jelas mewajibkan pelaksanaan khitbah. Sedangkan Daud Al-Zahiri berpendapat bahwa hukum khitbah adalah wajib karena khitbah merupakan kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat hingga harus dilestarikan.[17] Namun para ulama sepakat bahwa hukum mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah lelaki lain adalah haram karena hal itu sama dengan telah menjatuhkan hak

[16] Syeikh Moh. Nashiruddin Al-Bani, *Silsilah Hadits Shahih*, Alih Bahasa Abdullah Ja'far (Solo : Pustaka Mantik, 1992), h. 221.

[17] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan : YASMI, 2018), h.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laki-laki pertama yang telah mengkhitbahnya, dan memperlakukannya secara tidak baik.[18]

3. Ketentuan Wanita Yang Boleh Dipinang

Dalam fiqh telah ditetapkan ketentuan Wanita yang dapat dipinang, yaitu:[19]

a. Wanita yang dipinang bukan termasuk wanita yang haram dinikahi (mahrom).

Seseorang dilarang meminang wanita yang haram dinikahi baginya baik terlarang sementara ataupun selamanya. Hal ini diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَاۤىِٕكُمْ وَرَبَاۤىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَاۤىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًاۙ ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu*

[18] Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faili, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Achmad Zaeni Dachlan, (Jawa Barat : Senja Media Utama, 2017), h. 363.
[19] Moh. Ali Wafa, Op.Cit, h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. An-Nisa' : 23).[20]

b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain.

Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadits yaitu :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ص قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ اَخُو الْمؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ وَ لاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ حَتَّى يَذَر (رواه احمد و مسلم)

Artinya: *"Dari 'Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan jangan meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya". (HR. Ahmad dan Muslim).*

c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'i

Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana". (Q.S. Al-Baqarah : 228).*[21]

[20] Q.S. An-Nisa, 4 : 23. Al-Qur'anul Kariim. Terjemah kemenag 2019.

[21] Q.S. Al-Baqarah, 2 : 228. Al-Qur'anul Kariim. Terjemah Kemenag 2019.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Wanita yang dalam masa iddah wafat hanya dapat dipinang dengan sindiran.

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۤءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

Artinya: *"Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan) atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (Q.S. Al-Baqarah : 235).*[22]

Dalam Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam juga terdapat syarat-syarat wanita yang boleh dipinang, yang isinya :

1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.

[22] Q.S. Al-Baqarah, 2 : 235. Al-Qur'anul Kariim. Terjemah Kemenag 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

4. Tujuan Pertunangan

Sebagai Langkah awal menuju pernikahan, tunangan memiliki beberapa tujuan diantaranya :[23]

a. Sebagai jalan ta'aruf bagi kedua calon pasangan dan juga keluarga dari kedua belah pihak.

b. Menumbuhkan ikatan yang kuat diantara kedua belah pihak yang akan menikah. Dalam Al-Qur'an disebut dengan mitsaqon golidzon yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 21 berikut :

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?.*[24]

c. Sebagai penentram jiwa bagi kedua belah pihak yang akan menikah. Karena belum adanya akad, maka belum ada akibat hukum yang terjadi setelah khitbah. Namun, para ulama fiqh, syari'at dan perundang-undangan sepakat bahwa khitbah merupakan perjanjian untuk menikah. Dengan khitbah makan calon pengantin pria tidak perlu cemas wanitanya akan dipinang lelaki lain.

[23] Abdurrahman al-Ghazali, Fiqh Munakahat, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2003),h.73-74

[24] Q.S. An-Nisa, 4 : 21. Al-Qur'anul Kariim. Terjemah kemenag 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Melihat Tunangan

Dalam agama Islam, melihat wanita yang dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Rasulullah :

إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها (رواه احمد)

Artinya: *Jika meminang salah seorang di antara kamu terhadap seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, lakukanlah. Jabir berkata : "Kemudian aku meminang seorang wanita yang semula tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik bagiku untuk menikahinya, kemudian aku menikahinya". (H.R. Ahmad).*[25]

Syari'at Islam memperbolehkan pandangan terhadap wanita yang sudah dipinang, padahal asalnya haram memandang wanita lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya. Demikian juga diperbolehkan bagi masing masing laki-laki dan wanita memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah, seperti pengobatan, menerima persaksian, dan menyampaikan persaksian.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas anggota tubuh wanita yang sudah dikhitbah yang boleh dilihat, diantaranya : [26]

---

[25] Syeikh Moh. Nashiruddin Al-Bani, *Silsilah Hadits Shahih*, Alih Bahasa Abdullah Ja'far (Solo : Pustaka Mantik, 1992), h. 221.

[26] Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : AMZAH, 2009), h.11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Menurut mayoritas fuqaha' seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh wanita yang sudah dikhitbah yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan.[27] Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkap banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan dan akhlaq. Sedangkan kedua telapak tangan menggambarkan kesuburan badan, gemuk dan kurusnya. Adapun dalil mereka adalah firman Allah ta'alaa :

.....وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .....﴿٣١﴾

Artinya: *Dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. (Q.S. An-Nur : 31).*

b. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas anggota tubuh wanita yang sudah dikhitbah yang boleh dilihat sama seperti memandang mahram, yaitu apa yang umumnya tampak pada wanita saat bekerja di rumah seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki, dan sesamanya.

c. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa batas anggota tubuh yang boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu. Memandang anggota tubuh tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya. Memandang lebih dari itu akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat.

[27] Ibid, h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6. Pembatalan Pertunangan

Pertunangan bukanlah rukun maupun syarat pernikahan jadi, sah-sah saja bagi salah satu pihak untuk membatalkan pertunangan karena satu sebab maupun tanpa sebab karena hal itu merupakan hak masing-masing pihak. Tidak ada alasan yang mengharuskan mereka menyempurnakannya sampai ke jenjang pernikahan.[28] Apabila terjadi pembatalan pertunangan dari kedua belah pihak atau sepihak, yang bersifat mahar maka wajib dikembalikan kepada pihak pelamar sebab benda itu diserahkan sebagai tanda jadi dan menunggu akad. Adapun yang berkehendak hadiah, ulama berbeda pendapat.

Madhab Syafi‟‟i berpendapat hadiah wajib dikembalikan seutuhnya jika masih utuh atau yang seharga (sanilai) jika rusak atau tidak utuh. Ahli waris atau kerabatnya harus mengembalikan semua yang telah mereka terima kalau akad tidak terjadi. Kerena benda itu merupakan ‘iwadh untuk pernikahannya, sementara pernikahannya belum terjadi. Alasan lainnya adalah hadiah yang diberikan pelamar karena keinginan untuk pernikahan, sementara pernikahan itu tidak terjadi. Oleh karena itu si pelamar mempunyai hak untuk meminta kembali hadiah yang telah ia berikanatau meminta ganti yang sepadan.

Dalam hal ini Ar-Rafi‟‟i menyatakan bahwa, dalam hal apapun seseorang memberi sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan yang ingin dihasilkan, atau mengharap balasannya.Kalau tidak bisa membalasnya, orang yang menerimanya tidak layak memakannya.Oleh karena itu, jika seorang

[28] Abdul Wahhab Hawwas, Panduan Lengkap Menikah Secara Islami (Bandung:CV PUSTAKA SETIA,2007), h. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

perempuan dilamardan dia menerimanya, sin pelamar tersebut memberi sesuatu.Hal itu bukan berarti sebagai hadiah semata-mata, tetapi maksud dari pemberian tersebut adalah menikah.Dengan demikian, kalau pernikahan tersebut tidak terjadi, pemberian tersebut harus dikembalikan.

Madhab Hanafi berpendapat bahwa hadiah yang sudah diberikan menempati posisi hukum hibah, dan hibah itu boleh diminta kembali selama tidak ada faktor penghalang, seperti rusak atau dirusak atau berubah dari aslinya.

Imam Malik dan pengikut madzhabnya berpendapat bahwa hadiah itu tidak boleh diminta kembali. Akan tetapi, mufti dari madzhab ini berpendapat bahwa harus dipisahkan hukumnya secara adil.[29]

7. Pengertian Tukar Cincin

Salah satu prosesi dalam pertunangan atau peminangan yang menjadi kebiasaan masyarakat adalah tukar cincin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tukar cincin adalah saling memberi cincin ketika meresmikan pertunangan.[30]

Tukar cincin adalah kegiatan memasang cincin di jari kedua pasangan yang akan menikah sebagai simbol ikatan atau pengikat diantara keduanya. Prosesi tukar cincin ini juga dianggap pelengkap dalam acara pertunangan yang dilakukan.

[29] *Ibid*, h. 77.
[30]. "Tukar Cincin". KBBI Daring, 2016. Web. 17 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tukar cincin umumnya dilakukan dengan masing-masing pihak yang bertunangan menyematkan cincin di jari pasangannya secara bergantian. Dalam prosesi ini tak jarang antara laki-laki dan perempuan bersentuhan langsung untuk menyematkan cincin tersebut. Adapun material cincin yang digunakan umumnya terbuat dari emas yang juga dikenakan oleh pihak laki-laki. Meskipun emas dibolehkan bagi perempuan namun bagi laki-laki diharamkan sebagaimana dalam hadits Rasulullah :

وَ عَنْ اَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : أحِلَّ الذَّهَبُ وَ الحَرِيْرِ لِلاِنَاثِ مِن أُمَّتِي، وَ حُرِمَ عَلَى ذكرِهَا.(رواه أحمد و النساى والترمذى و صححه)

Artinya : *Dan dari Abu Musa, bahwa Nabi bersabda: "Dihalalkan emas dan sutera bagi perempuan-perempuan dari umatku; dan diharamkannya atas laki-laki dari umatku". (HR Ahmad, Nasa'i, dan Tirmidzi).*[31]

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Imam Syafi'(2018)

Penelitian ini dilakukan oleh Imam Syafi'i pada tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Fiqh Munakahat tentang Khitbah di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan". Skripsi ini menjelaskan tentang praktik khitbah dan relasi pasangan ditinjau dari fiqh munakahat. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data dengan interview dan observasi.Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan bahwa praktik khitbah di

[31] Nailul Authar 1, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, terj. Mu'amal Hamidi, Imron, Umar Fanani, (Surabaya: PT. Bina ilmu, 1986.), h. 387

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan masih menganut ketentuan yang digariskan oleh adat atau kebiasaan masyarakat setempat dan masih ada sebagian hal yang belumsesuai dengan aturan yang ada di dalam Fiqh Munakahat.[32] Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi‟i dengan yang peneliti lakukan terletak pada obyek penelitian. Peneliti fokus pada proses pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan, sedangkan skripsi ini fokus pada praktik khitbah.

2. Penelitian Hidayatul Munawaroh (2021)

Penelitian ini dilakukan oleh Hidayatul Munawaroh pada tahun 2021 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". Permasalahan dalam penelitian ini fokus membahas penggunaan cincin emas dalam prosesi khitbah di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan implikasi pada hubungan mempelai. Metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tradisi khitbah di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sesuai syariat Islam dimana terdapat penggunaan incin emas bagi laki-laki dalam prosesi khitbah dan adanya unsur khalwat setelah masa khitbah. [33]Perbedaan penelitian yang dilakukan Hidayatul Munawaroh dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada obyek penelitian. Peneliti

[32] Imam Syafi‟i, "Tinjauan Fiqh Munakahat tentang Khitbah di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan".Skripsi (IAIN Ponorogo:2018)

[33] Hidayatul Munawaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo".Skripsi (IAIN Ponorogo:2021)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

membahas proses pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan, sedangan penelitian Hidayatul Munawaroh fokus pada penggunaan cincin emas dan hubungan pasca khitbah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris di laporan.[34]

Penggunaan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena tukar cincin di lokasi penelitian secara mendalam dan sebagaimana adanya.

Adapun jenis penelitian ini ialah studi lapangan *(field reseach)*, artinya data diperoleh langsung dari narasumber di lapangan tepatnya di Desa Tarai Bangun.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang tepatnya dilakukan di wilayah Dusun I, Desa Tarai Bangun, Kecamatan

[34] Hardani and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 254.

Tambang, Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi ini memiliki kebiasaan tukar cincin yang dilakukan dalam pertunangan. Dan dalam kebiasaan yang dilakukan di Desa Tarai Bangun ini terdapat masalah yang menurut penulis perlu diteliti.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, meghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain.[35]

Data primer dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pengamatan (observasi) langsung terhadap fenomena tukar cincin dalam pertunangan dan wawancara dengan narasumber yang melakukan tukar cincin di Desa Tarai Bangun.

b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

[35] Hardani, Nur Hikmatul Auliya, and others, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, *Pustaka Ilmu*, 2020, h. 247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tersier.[36] Dalam penelitian ini data sekunder diambil dari referensi buku, kamus dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

4. Populasi Dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti. Populasi itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu, masyarakat yang melakukan proses tukar cincin dalam pertunangan di Desa Tarai Bangun pada tahun 2021 hingga pada penelitian ini berlangsung. Dalam kurun waktu tersebut diketahui bahwa terdapat 9 pasangan yang melakukan tukar cincin dalam pertunangan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil menggunakan Teknik pengambilan sampling.[37]

Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik total sampling, yaitu pengambilan jumlah sampel sama dengan jumlah populasi karena jumlah populasi kurang dari 100. Adapun yang dijadikan sampel

[36] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,(Mataram: Mataram University Press, 2020),h.101.

[37] Husaini Usman, Purnomo. 2001. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : PT Bumi Aksaran, h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan tukar cincin dalam pertunangan, yaitu sebanyak 9 orang atau keseluruhan populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui pengamatan sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung ataupun tidak langsung.[38]

Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap tukar cincin dalam pertunangan yang dilakukan oleh pasangan di desa Tarai Bangun.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[39]

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber ataupun informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan

[38] Hardani, Nur Hikmatul Auliya, and others, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, *Pustaka Ilmu*, 2020, h. 125

[39] Ibid, h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

langsung oleh peneliti dan 9 narasumber yang merupakan pelaku tukar cincin dalam pertunangan di Desa Tarai Bangun.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen . yang diambil berkaitan tentang penelitian.

Penulis menyertakan cara ini untuk menunjang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dengan melihat catatan peristiwa dimasa lalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dalam penelitian ini dokumentasi berupa gambar atau foto kegiatan wawancara antara peneliti dan narasumber penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis data, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[40]

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya yaitu analisis dilakukan dengan cara mendalami kemudian menggambarkan hal-hal dalam tinjauan hukum Islam terhadap tukar cincin dalam pertunangan yang terjadi di desa Tarai Bangun.

[40] Ibid, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, ataupun dari bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dipelajari, dan dituangkan pada hasil penelitian ini.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tarai Bangun

Tarai bangun merupakan nama dari sebuah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat, dulunya Desa Tarai Bangun adalah sebuah kampung yang sunyi dan terisolir karena minimnya pembangunan infrastruktur, padahal jika dilihat dari letak geografisnya Desa Tarai Bangun berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau.

Menurut Sejarah Berdirinya, Desa Tarai Bangun merupakan hasil pemekaran dari desa induk yaitu Desa Kualu. Desa Tarai Bangun pada awalnya merupakan wilayah kedusunan yang terdiri dari 2 wilayah, yaitu dusun IV Tarai dan dusun V Rawa Bangun. Terlepas dari infrastruktur yang terbatas dan sarana penunjang lainnya, pada tahun 2002 terbentuklah sebuah Desa (Persiapan) Tarai Bangun dengan seorang Pejabat Sementara Kepala Desa (Pjs) yang ditunjuk yaitu Bapak Zainur, hingga pada akhirnya diangkat sebagai Kepala Desa defenitif oleh Bupati Kampar pada tahun 2004.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Letak Geografis Desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun yang berlokasi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau memiliki luas wilayah sebesar 28,8 Km^2 dengan wilayah berupa dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai Kawasan padat hunian dan juga lahan pertanian. Desa Tarai Bangun memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Tarai Bangun.

Desa Tarai Bangun secara geografis berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut :

a. Di wilayah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.
b. Di wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
c. Di wilayah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru.
d. Di wilayah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3. Data Penduduk

Desa Tarai Bangun memiliki penduduk dengan jumlah 19.016 dan jumlah kepala keluarga sebanyak 5.299. Data ini diambil berdasarkan data statistik pada tanggal 31 Desember 2021. Adapun jika dibagi ke dalam beberapa kelompok maka dapat dirincikan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel III.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	9.581 Orang
2.	Perempuan	9.435 Orang
Jumlah		19.016 Orang

Sumber : *Dokumentasi Tentang Profil Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar.*

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

Tabel III.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan

No.	Status Perkawinan	Jumlah
1.	Belum Kawin	9.713
2.	Kawin	8.832
3.	Cerai Hidup	142
4.	Cerai Mati	329
Jumlah		19.016

Sumber : *Dokumentasi Tentang Profil Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar.*

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel I11.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Indikator Usia	Jumlah
1.	0-4 Tahun	1.281 Orang
2.	5-9 Tahun	2.296 Orang
3.	10-14 Tahun	2.491 Orang
4.	15-19 Tahun	1.582 Orang
5.	20-24 Tahun	1.508 Orang
6.	25-29 Tahun	1.535 Orang
7.	30-34 Tahun	1.594 Orang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8.	35-39 Tahun	1.868 Orang
9.	40-44 Tahun	1.952 Orang
10.	45-49 Tahun	1.473 Orang
11.	50-54 Tahun	974 Orang
12.	55-59 Tahun	581 Orang
13.	60-64 Tahun	348 Orang
14.	65-69 Tahun	190 Orang
15.	70-74 Tahun	97 Orang
16.	75 Tahun Ke Atas	62 Orang
Jumlah		19.016 Orang

Sumber : *Dokumentasi Tentang Profil Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar.*

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah mayoritas beragama Islam. Apabila dilihat menurut tabel adalah sebagai berikut:

Tabel III. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	17.979
2.	Kristen	888
3.	Katholik	146
4.	Hindu	1
5.	Budha	2
Jumlah		19.016

Sumber : *Dokumentasi Tentang Profil Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan merupakan wadah untuk membangun generasi yang bagus serta mewujudkan generasi yang berguna bagi agama dan negara. Pendidikan memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pemikiran anak-anak para penerus generasi. Di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang, pendidikan merupakan hal yang diperhatikan. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pendidikan masyarakat Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I11.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/Belum sekolah	6.654
2.	Belum tamat SD	1.707
3.	Tamat SD	1.984
4.	SLTP	2.677
5.	SLTA	5.594
6.	D1 dan D2	100
7.	D3	304
8.	S1	759
9.	S2	51
10.	S3	2
Jumlah		19.016

Sumber : *Dokumentasi Tentang Profil Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

f. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel I11.6

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/tidak bekerja	6.585
2.	Aparatur Sipil/ Pejabat	177
3.	Tenaga Pengajar	166
4.	Wiraswasta	5.081
5.	Pertanian dan Peternakan	214
6.	Agama dan Kepercayaan	4
7.	Pelajar dan Mahasiswa	2.689
8.	Tenaga Kesehatan	40
9.	Pensiunan	29
10.	Pekerjaan lainnya	4.031
Jumlah		19.016

Sumber : *Dokumentasi Tentang Profil Desa Tarai Bangun, Kec. Tambang, Kab. Kampar.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan di Desa Tarai Bangun dilakukan dengan menggunakan dua jenis material cincin, yaitu emas dan titanium. Kemudian penyematan cincin dilakukan dengan dua acara berbeda, yang pertama penyematan cincin yang dilakukan oleh orangtua dari pasangan yang bertunangan. Dan yang kedua, penyematan cincin yang dilakukan langsung oleh pasangan yang bertunangan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tukar cincin dalam pertunangan adalah dibolehkan selama laki-laki tidak menggunakan emas dan tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam pemasangan cincin tunangan. Di Desa Tarai Bangun ditemui bahwa lebih banyak yang tidak mengetahui dan melakukan tukar cincin pertunangan yang belum sesuai syari'at Islam. Penggunaan emas oleh laki-laki dan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dalam pemasangan cincin merupakan hal yang dilarang dalam syari'at Islam dan hukumnya haram.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini, maka peneliti merasa perlu memberikan beberapa saran yang semoga nantinya dapat menjadi bahan perbaikan dan pertimbangan :

1. Kepada masyarakat setempat yang melakukan tukar cincin dalam pertunangan.

   Tukar cincin dalam pertunangan hukumnya mubah dan dapat dilakukan dengan mengikuti syari'at Islam. Agar terhindar dari perkara yang dilarang dalam syari'at Islam tukar cincin dapat dilakukan dengan menggunakan material non emas dan dipasangkan oleh orangtua pasangan agar tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan.

2. Kepada masyarakat umum dan pembaca

   Hasil dari penelitian ini diperoleh dari data yang peneliti temukan di lokasi penelitian yang sudah disebutkan. Hasil dan temuan tidak pasti sama di setiap daerah dan kemungkinan besar dapat ditemukan hasil yang berbeda. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini para pembaca dapat mengambil ilmu dan melakukan tukar cincin dalam pertunangan nantinya dengan mengikuti syari'at Islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Al-Bani, Syekh Muhammad Nasiruddin. 1992. *Silsilah Hadits Shahih Alih Bahasa Abdullah Ja'far.* Solo: Pustaka Mantik.

Al-Faili, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. 2017. *Ringkasan Fiqh Sunnah Penerjemah : Achmad Zaeni Dachlan.* Jawa Barat: Senja Media Utama.

Azam, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: AMZAH.

Baqi, M. Fuad Abdul. 2017. *Shahih Bukhari Muslim terj. M. Ahsan bin Usman.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Hardani and others. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hawwas, Abdul Wahhab. 2007. *Panduan Menikah Secara Islami.* Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad Zarkasih L.C. 2020. *Risalah Al-Khatam.* Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing.

Dr. H. Khoirul Abror M.H. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian.* Yogyakarta: Ladang Kata.

Mashrukhin, Sayyid Sabiq penerjemah Abdurrahim dan. 2015. *Fiqh Sunnah 3.* Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press.

Muhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan.* Jakarta: Bulan Bintang.

Mu'amal Hamidi, Imron, Umar Fanani.1986. *Terjemahan Nailul Authar 1 Himpunan Hadits-Hadits Hukum.* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.* Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa.

Purnomo, Husaini Usman. 2001. *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: PT. Bumi Aksaran.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil.* Tangerang Selatan: YASMI.

Zein, Nurhayati. t.thn. *Fiqh Munakahat.* Pekanbaru: Mutiara Pesisir Sumatra.

SKRIPSI/JURNAL :

Munawaroh, Hidayatul. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tukar Cincin Emas Dalam Prosesi Khitbah Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". *IAIN Ponorogo*

Syafi'i, Imam. 2018. "Tinjauan Fiqh Munakahat Tentang Khitbah di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan." *IAIN Ponorogo.*

Hamdi, Isnadul. 2017. "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syari'ah).*

WEBSITE :

"Pertunangan". KBBI Daring, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertunangan Diakses pada tanggal 7 Mar 2022.

"Tukar Cincin". KBBI Daring, 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tukar%20cincin Diakses pada tanggal 17 Juni 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :**AYU SURYA NENSY**
NIM : **11820121024**
Jurusan : **JURUSAN HUKUM KELUARGA**
Judul :**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUKAR CINCIN DALAM PERTUNANGAN (Studi Kasus Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang)**

Pembimbing : Pembimbing 1: Hj. Mardiana, M.A
Pembimbing 2 : Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46243

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2064/2022 Tanggal 15 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**AYU SURYA NENSY**
2. NIM / KTP	:	11820121024
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TUKAR CINCIN DALAM PERTUNANGAN (STUDI KASUS DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG)**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Maret 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
   Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU